BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
Sekretariat : Jl. Antara Bengkalis
E-mail : set.bengkalis@bawaslu.go.id

Bengkalis, 22 November 2023

Nomor : 442/PM.00.02/K.RA-01/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : **Imbauan Pelaksanaan Kampanye**

Kepada Yth.
Pimpinan Partai Politik
Peserta Pemilu Tahun 2024
Kabupaten Bengkalis *(terlampir)*
di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra penegakan Hukum Terpadu;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapandan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu;
11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; dan

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, salah satunya yaitu mengawasi pelaksanaan tahapan Kampanye dan Dana Kampanye. Dengan ini Bawaslu Kabupaten Bengkalis **Mengimbau** kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Kabupaten Bengkalis untuk dapat memperhatikan hal- hal sebagai berikut:

1. Pemasanganan Alat Peraga Kampanye (APK) dapat dilakukan pada masa Kampanye yaitu rentang waktu tanggal 28 November s.d tanggal 10 Februari 2024 (75 hari masa kampanye);
2. Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 anggota DPRD Kabupaten Bengkalis harus mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten Bengkalis kepada KPU Kabupaten Bengkalis;
3. Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis;
4. Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye;
5. Pelaksana Kampanye Pemilu untuk Pemilu Tahun 2024 anggota DPRD Kabupaten Bengkalis terdiri dari:
    a. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten Bengkalis;
    b. Calon anggota DPRD Kabupaten Bengkalis;
    c. Juru Kampanye Pemilu yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten Bengkalis;
    d. Orang seorang yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten Bengkalis;
    e. organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten Bengkalis.
6. Juru Kampanye Pemilu merupakan orang seorang atau kelompok yang ditunjuk untuk menyampaikan visi, misi, dan program calon anggota DPRD Kabupaten Bengkalis;

7. Organisasi penyelenggara kegiatan merupakan organisasi sayap Partai Politik Peserta Pemilu dan organisasi penyelenggara kegiatan lainnya;
8. Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dapat dibantu oleh petugas Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten Bengkalis;
9. Petugas Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Bengkalis dan salinan dokumen pemberitahuan disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengenai penyelenggaraan Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten Bengkalis;
10. Tidak melibatkan pihak – pihak yang dilarang ikut serta sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten Bengkalis;
11. Mendaftarkan akun resmi Media Sosial Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten Bengkalis kepada KPU Kabupaten Bengkalis;
12. Menyampaikan salinan pendaftaran akun media sosial Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten Bengkalis kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis, Kepolisian Resor Bengkalis dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
13. Pelaksana Kampanye Pemilu harus melakukan penutupan akun resmi Media Sosial pada Hari terakhir masa Kampanye Pemilu;
14. Metode Kampanye Pemilu Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum, media sosial dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah penetapan daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Bengkalis sampai dengan dimulainya masa tenang;
15. Metode Kampanye iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring dan rapat umum dapat dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang;
16. Pada masa tenang Peserta Pemilu dilarang melaksanakan Kampanye Pemilu dalam bentuk apapun;
17. Petugas Kampanye pertemuan terbatas harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Bengkalis dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Bengkalis dan Bawaslu Kabupaten Bengkalis;
18. Salinan pemberitahuan tertulis pertemuan terbatas disampaikan juga kepada KPU Kabupaten Bengkalis dan Bawaslu Kabupaten Bengkalis;
19. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Bengkalis dan salinan Pemberitahuan tertulis pertemuan tatap muka disampaikan juga kepada KPU Kabupaten Bengkalis dan Bawaslu Kabupaten Bengkalis;
20. Petugas Kampanye Pemilu rapat umum harus menyampaikan pemberitahuan

tertulis kepada Kepolisian Resor Bengkalis dan salinan Pemberitahuan tertulis rapat umum disampaikan juga kepada KPU Kabupaten Bengkalis dan Bawaslu Kabupaten Bengkalis;

21. Peserta Kampanye Pemilu rapat umum yang menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai lalu lintas;
22. Bahan Kampanye Pemilu tidak disebarkan, ditempelkan, dan dipasang di lokasi yang dilarang meliputi:
    a. tempat ibadah, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok tempat ibadah;
    b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
    c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok tempat pendidikan;
    d. gedung atau fasilitas milik pemerintah, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok gedung atau fasilitas milik pemerintah;
    e. jalan protokol;
    f. jalan bebas hambatan;
    g. sarana dan prasarana publik, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok sarana dan prasarana publik; dan/atau
    h. taman dan pepohonan
23. Bahan Kampanye Pemilu harus memiliki nilai paling tinggi Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang atau disesuaikan dengan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
24. Berdasarkan Pasal 33 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Bahan Kampanye Pemilu dapat berbentuk:
    a. selebaran;
    b. brosur;
    c. pamflet;
    d. poster;
    e. stiker;
    f. pakaian;
    g. penutup kepala;
    h. alat minum/makan;
    i. kalender;
    j. kartu nama;
    k. pin;

l. alat tulis; dan/atau
m. atribut Kampanye Pemilu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (2) PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang dapat ditempel dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut:
    a. tempat ibadah;
    b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
    c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
    d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
    e. jalan-jalan protokol;
    f. jalan bebas hambatan;
    g. sarana dan prasarana publik; dan/atau
    h. taman dan pepohonan.
26. Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam poin angka 25 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
27. Desain dan materi alat peraga Kampanye Pemilu Peserta Pemilu diserahkan kepada KPU Kabupaten Bengkalis paling lambat 5 (lima) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu yaitu di tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
28. Alat peraga Kampanye Pemilu tidak dipasang pada tempat umum yang dilarang meliputi:
    a. tempat ibadah;
    b. rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan;
    c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
    d. gedung milik pemerintah;
    e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
    f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

    termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok pada tempat umum tersebut.
29. Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu yang dilakukan pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta telah mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut;
30. Alat peraga Kampanye Pemilu wajib dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara;
31. Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:
    a. ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan

hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;

b. ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
d. direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di Lembaga nonstruktural;
f. Aparatur Sipil Negara;
g. prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
h. kepala desa;
i. perangkat desa;
j. anggota badan permusyawaratan desa; dan
k. warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

32. Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk:
    a. Tidak menggunakan hak pilihnya;
    b. Menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
    c. Memilih Pasangan Calon tertentu;
    d. Memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau
    e. Memilih Calon Anggota DPD tertentu.
33. Mempedomani peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam Pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plh. Ketua,
Koordinator Divisi
Penanganan Pelanggaran,
Data dan Informasi

Budi Kurnialis

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau
2. Arsip

Lampiran Surat
Nomor : 442/PM.00.02/K.RA-01/11/2023
Tanggal : 22 November 2023

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024

DI KABUPATEN BENGKALIS

1. Partai Kebangkitan Bangsa
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4. Partai Golkar
5. Partai Nasdem
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
8. Partai Keadilan Sejahtera
9. Partai Kebangkitan Nusantara
10. Partai Hati Nurani Rakyat
11. Partai Garda Perubahan Indonesia
12. Partai Amanat Nasional
13. Partai Bulan Bintang
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia
16. Partai Perindo
17. Partai Persatuan Pembangunan
24. Partai Partai Ummat